



Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. : (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : set.surakarta@bawaslu.go.id

Surakarta, 06 November 2023

Nomor : 2976/PM.02.02/K.JT-34/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : Imbauan Pasca Penetapan DCT
Anggota DPRD Kota Surakarta

Yth. Pimpinan Partai Politik Pemilu 2024
Lingkup Kota Surakarta
(Terlampir)

Di –
Tempat

Sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bersama ini Bawaslu Kota Surakarta mengimbau hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 11. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- B. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur :
1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
 2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023.
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada semua Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Surakarta untuk :
1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
 - 1) coblos nomor urut
 - 2) simbol/gambar paku dan/atau
 - 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih;
 3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga menjadi perhatian bagi semua calon Anggota DPRD Kota Surakarta untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye";
 4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d. 27 November 2023 merupakan waktu larangan kampanye, sehingga peserta pemilu diimbau

untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:

- 1) pertemuan warga;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
 - 4) media sosial; dan/atau
 - 5) aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye;
5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Bawaslu Kota Surakarta akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, calon anggota legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya;
 7. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d. tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye);
 8. Menertibkan APS yang telah terpasang dan mengandung unsur-unsur yang dilarang berdasarkan peraturan di atas, dan jika masih terpasang, Bawaslu Kota Surakarta akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta untuk melakukan penertiban;
 9. Meneruskan surat imbauan ini kepada Pengurus Partai Politik di Tingkat Kecamatan, Pengurus Partai Politik di Tingkat Kelurahan, dan bakal calon Anggota DPRD Kota Surakarta di Partai Politik masing-masing.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran
Surat Nomor : 2980/PM.02.02/K.JT-34/11/2023

No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Singkatan Partai Politik
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4	4	Partai Golongan Karya	Golkar
5	5	Partai Nasional Demokrat	Nasdem
6	6	Partai Buruh	Buruh
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10	11	Partai Garda Perubahan Indonesia	Garuda
11	12	Partai Amanat Nasional	PAN
12	13	Partai Bulan Bintang	PBB
13	14	Partai Demokrat	Demokrat
14	15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
15	16	Partai Persatuan Indonesia	Perindo
16	17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
17	24	Partai Ummat	Ummat